

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR:  
299/PDT.G/2021/PA.JU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



**Diajukan oleh:**

**Nama : Aji Ulul Azmi**

**NIM : 205160223**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK  
MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN  
AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR:  
299/PDT.G/2021/PA.JU)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

**Diajukan Oleh :**

**Nama : Aji Ulul Azmi**

**NIM : 205160223**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS TARUMANAGARA  
JAKARTA  
2021**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI SIAP DIUJI**

NAMA : Aji Ulul Azmi  
NIM : 205160223  
Program Peminatan : Konsultan Hukum

Judul Skripsi

KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI PASCA  
PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA  
JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU)

Disetujui

Pembimbing

Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dalam kesempatan dan situasi pandemi Covid-19 akhirnya dapat menyelesaikan skripsi dengan berjudul “KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK MANTAN ISTERI PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA NOMOR: 299/PDT.G/2021/PA.JU)”. Waktu yang cukup lama kurang lebih dibutuhkan 1 semester perkuliahan pada akhirnya dapat melewati masa bimbingan. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat berbagai kekurangan di dalam skripsi ini, oleh karena itu Penulis sangat menghargai segala kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis juga tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membimbing penulis selama proses perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini Penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
5. Bapak Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah memberikan bimbingan online yang telah memberikan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih bapak karena sudah memberikan segalanya baik waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
6. Bapak Widodo selaku staf Program Studi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu Penulis selama di perkuliahan.
7. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan ilmu kepada Penulis selama proses perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
9. Seluruh mahasiswa teman seangkatan, senior maupun junior yang tidak dapat disebutkan. Terima kasih karena telah membuat masa kuliah menjadi menyenangkan dan membuat penulis jadi mengetahui apa arti persahabatan sesungguhnya.
10. Terkhusus kepada orang tua Penulis yang telah mendorong dan mendoakan agar cepat terselesaikannya skripsi ini, serta kakak dan adek penulis yang telah memberikan semangat serta keponakan-keponkanku yang telah menghibur karena kelucuannya. Tanpa dukungan mereka, mungkin Skripsi ini tidak dapat

diselesaikan dengan baik dengan kepercayaan, kesabaran dan tak berhenti mendoakan dan menyemangati Penulis.

Harapan dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan inspirasi bagi mahasiswa yang lain untuk melakukan kajian yang serupa dan sekiranya skripsi ini dapat menambah literatur dalam untuk pengembangan Ilmu Hukum dan menjadi referensi yang bermanfaat bagi para pembaca khususnya di kalangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan masyarakat luas pada umumnya.

Jakarta, Juli 2021

Penulis,

Aji Ulul Azmi

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	iv
ABSTRAK .....	vi
DAFTAR SINGKATAN .....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Konseptual .....	8
E. Metode Penelitian .....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : KERANGKA TEORETIS	
A. Teori Kepastian Hukum .....	18
B. Teori Perkawinan.....	23
C. Teori Perceraian.....	33
D. Teori Keadilan .....	41
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN	
A. Kasus Perkara Cerai Talak Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU .....	46
B. Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim.....	50

C. Data Hasil Wawancara .....	55
BAB IV : ANALISIS	
A. Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Isteri Pasca Perceraian Terhadap Hak Uang <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> .....	60
B. Upaya Hukum Apabila Pembayaran <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Tidak Dilaksanakan Sesuai Amar Putusan Pengadilan .....	67
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran .....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	74
DAFTAR LAMPIRAN	



## ABSTRAK

- (A) Nama: Aji Ulul Azmi (NIM: 205160223)
- (B) Judul Skripsi: Kepastian Hukum Terhadap Hak-Hak Mantan Istri Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju).
- (C) Halaman: vii+ 73 halaman + 3 halaman daftar pustaka, 2021
- (D) Kata Kunci: Kepastian hukum, hak istri, pasca perceraian
- (E) Isi:
- Pemenuhan nafkah isteri tidak hanya berlaku dalam perkawinan, tetapi juga masih ada kewajiban memberikan hak-hak kepada mantan isteri pasca perceraian. Problematikanya yang sering banyak di temukan dalam kasus perceraian yaitu hak-hak mantan isteri terhadap uang *iddah* dan *mut'ah* tidak terpenuhi padahal amar putusan pengadilan telah menetapkan mantan suami untuk memberikan hak tersebut. Hal ini seperti terjadi dalam Kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: 299/Pdt.G/2021/Pa.Ju, sehingga timbul permasalahan bagaimanakah kepastian hukum terhadap hak-hak mantan isteri pasca perceraian terhadap hak uang *iddah* dan *mut'ah*? dan bagaimana upaya hukum apabila pembayaran *iddah* dan *mut'ah* tidak dilaksanakan sesuai amar Putusan Pengadilan Jakarta Utara Nomor: 299/PDT.G/2020/PA.JU? Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Berdasarkan kajian analisis bahwa amar putusan dalam perkara cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 299/PDT.G/2021/PA.JU terkait hak-hak isteri pasca perceraian terhadap hak uang *iddah* dan *mut'ah*, belum memberikan kepastian hukum terutama pada kepastian eksekusi putusan hakim. Hal ini dikarenakan amar putusan yang mewajibkan mantan suami membayar uang *iddah* dan *mut'ah* belum diterima sebelum ikrar talak dijatuhkan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum khususnya bagi isteri yang diceraikan. Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak mantan isteri apabila pembayaran *iddah* dan *mut'ah* tidak dilaksanakan sesuai amar putusan pengadilan sarana yang dapat dilakukan yaitu mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan agama. Disarankan bagi pasangan suami isteri diperlukan pemahaman dan kesadaran tentang hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalani hubungan pernikahan.
- (F) Acuan: 45 (1974-2021)
- (G) Pembimbing: Hanafi Tanawijaya, S.H., M.H.
- (H) Penulis: Aji Ulul Azmi

## DAFTAR SINGKATAN

JU	Jakarta Utara
KUHPER	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
PA	Pengadilan Agama
Pdt	Perdata
PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
SEMA	Surat Edaran Mahkamah Agung
UUDNRI 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia